



HAK DAN KEWAJIBAN PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN

Oleh

Nurhotia Harahap

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: nurhotiaharahap@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

The world of labor in Indonesia experiences prolonged problems ranging from workers' welfare to indications of the government's partisanship to foreign workers, then the main focus in this paper is how workers' rights and obligations are regulated in the Manpower Act using qualitative descriptive methods through studies literature in various books and journals related to employment.

The finding of the author in this article is that government policies in dealing with labor rights and obligations are already regulated in labor laws, although there are still things that need to be revised to create more prosperous workers.

Kata Kunci; Hak, Kewajiban, Pekerja, dan Undang-Undang

A. Pendahuluan

Hak untuk bekerja dan memperoleh pekerjaan sebagaimana dijamin di dalam UUD 1945, memang merupakan hak setiap orang, baik itu secara pribadi ataupun secara bersama-sama, mempunyai kedudukan yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras dan golongan. Hal ini merupakan pencerminan prinsip non diskriminasi, yang dalam Konvensi 1958 Nomor 111 tentang Larangan Melakukan Diskriminasi Terhadap Perempuan Berkaitan Dengan Pekerjaan dan Jabatan atau *Discrimination Employment and Occupation Convention*. Persamaan kedudukan tanpa mengenal diskriminasi memang merupakan prinsip hak asasi, namun tidak berarti semua orang memiliki kebebasan yang sebebaskan, tanpa pembatasan-pembatasan, sebab pada dasarnya dalam kebebasan seseorang terdapat kebebasan orang lain, di dalam hak seseorang juga terdapat hak orang lain, sehingga sebeb apapun seseorang menuntut pemenuhan dan penggunaan hak asasinya, namun tetap harus memperhatikan hak orang lain.



Upaya untuk mewujudkan pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak seseorang untuk memperoleh pekerjaan dan bekerja dilakukan pada tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu prinsip dasar yang terdapat di dalam undang-undang ini, bahwa siapapun warga negara di negeri ini berhak untuk bekerja dan memperoleh perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Salah satu aspek yang diatur oleh Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan pekerja anak yang dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitanya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga masyarakat dan negara. Selanjutnya dalam ayat 2 mengatur mengenai hak anak sebagai hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, secara filosofis larangan mempekerjakan anak ini semata-mata dimaksudkan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap anak demi pengembangan harkat dan martabatnya dalam rangka mempersiapkan masa depannya.¹

Persoalan bekerja bagi anak tidak selalu memberikan dampak yang buruk, sepanjang pekerjaan dilakukan tidak merugikan perkembangan anak. Pekerjaan merupakan kesempatan bagi anak mengembangkan rasa ingin tahu, mengembangkan kemampuan eksplorasi dan kreativitas serta menumbuhkan sikap gemar bekerja, disiplin dan kemandirian.² Dengan kata lain sepanjang dilakukan dengan proporsional, secara psikologis melatih anak bekerja secara mandiri atau bekerja dalam rangka membantu orang tua memiliki efek mendidik yang positif, namun yang dikhawatirkan adalah di lingkungan keluarga miskin seringkali beban pekerjaan anak terlalu berlebihan.³ Hal yang menarik, anak-anak juga merasakan manfaat selama mereka bekerja. Beberapa manfaat yang diakui para pekerja anak sebagai faktor yang mendorong mereka bekerja adalah mendapat uang setiap minggu, banyak teman, ada kegiatan yang bermanfaat, dapat membantu orang tua dan ada pengalaman bekerja.⁴



B. Perlindungan Tenaga Kerja

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak termasuk untuk melakukan pekerjaan diatur di dalam ketentuan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menentukan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, kehidupan sosial, dan mental spritualnya. Ketentuan pasal tersebut di atas menunjukkan bahwa, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal.

Beberapa ketentuan pasal yang mengatur pekerja anak di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan dilatar belakangi oleh fakta, bahwa di Indonesia pada saat itu dan bahkan sampai saat ini banyak ditemukan anak yang bekerja atau anak yang dipekerjakan oleh pihak-pihak tertentu dengan berbagai alasan dan sebab yang berbeda-beda, baik pada sektor formal, seperti anak-anak yang bekerja di perusahaan-perusahaan industri atau pabrik-pabrik besar maupun pabrik-pabrik menengah kecil dengan mengikuti ketentuan dan persyaratan kerja yang ditetapkan oleh pengusaha, juga bekerja pada sektor informal, yaitu anak yang bekerja diluar sektor industri atau pabrikan dalam berbagai skalanya, termasuk ada di Kecamatan Padang Bolak Julu.

Menurut ILO 2018 jumlah pekerja di bawah umur di Asia diperkirakan 122 juta, atau 64 % dari seluruh total buruh anak-anak sedunia. Indonesia, menurut survey Kesejahteraan Nasional Susenas tahun 2018 menunjukkan bahwa sebanyak 1.502.600 anak berusia 10-14 tahun bekerja dan tidak bersekolah, sekitar 1.612.400 anak usia 10-14 tahun lainnya tidak bersekolah dan membantu di rumah atau melakukan hal-hal lain. Persoalan pekerja anak pada dasarnya bukan persoalan perlu atau tidaknya anak dilarang bekerja, melainkan persoalan lemahnya kedudukan anak dalam pekerjaan. Pekerja anak kurang terlindungi, baik oleh Undang-undang formal maupun kondisi dimana anak bekerja. Justru itulah letak persoalan yang dihadapi oleh pekerja anak. Konsentrasi pada upaya memperkenalkan langkah-langkah perlindungan akan memungkinkan anak-anak tumbuh dan berkembang secara normal.⁵ Perlindungan hukum pekerja anak juga diwujudkan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak.

Hal ini dapat dilihat di dalam keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak. Dan juga Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-jenis Pekerjaan Yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan



atau moral anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerja tertentu. Anak, secara yuridis larangan untuk bekerja, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang Ketenagakerjaan maupun larangan dalam berbagai produk peraturan perundangan di atas, sebenarnya bukan merupakan ketentuan larangan yang mutlak, sebab ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan masih mengizinkan anak untuk bekerja, namun dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 69 ayat 1 yang menentukan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak berumur 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan fisik dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Permasalahan yang dirumuskan, dalam menganalisis, diperlukan beberapa teori yang relevan, dengan maksud supaya permasalahannya dapat dijelaskan secara memuaskan. Selanjutnya teori-teori yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini diantaranya terdiri atas teori negara kesejahteraan, yang dalam penelitian ini merupakan teori dasar (*grand theory*) kemudian teori hak asasi manusia, dimaksudkan sebagai teori tengah middle theory atau teori antara, dan teori efektifitas berlakunya hukum, serta teori-teori yang lain yang relevan dimaksudkan sebagai applied theory atau teori terapan. Dalam rangka memahami teori-teori yang digunakan dalam pembahasan permasalahan dalam tulisan ini dapat dilihat pada paparan berikut di bawah ini.

Hakekat negara hukum pada pokoknya berkenaan dengan ide tentang supremasi hukum yang disandingkan dengan ide kedaulatan rakyat yang melahirkan konsep demokrasi. Prinsip negara hukum yang mengutamakan norma yang dicerminkan dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan prinsip demokrasi mengutamakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemikiran konsep rechataat Julius Stahl sebagai embrio lahirnya konsep negara hukum, mengemukakan bahwa salah satu unsur negara hukum adalah diakuinya hak-hak asasi warga negara, selain itu F.J. Stahl, D.H.M. Meuwissen sebagaimana dikutip Philipus M. Hadjon mengemukakan, bahwa undang-undang dasar atau konstitusi merupakan unsur yang ada dalam konsep negara hukum.⁶

Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan sehingga akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan. Sejalan dengan tujuan hukum, penyelesaian persoalan penerapan hukum juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan



keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan dan karena itu harus dapat diakomodasi dalam peraturan itu.⁷

Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia. Ketentuan Pasal 1 ayat 1 mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Berdasarkan kualitas jaminan hak-haknya, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansinya hak-hak yang beragam) yang terkait dengan hak asasi manusia. Hukum diposisikan sebagai sarana pencapaian tujuan sehingga akan mudah dicapai jika hukum berlaku secara efektif dan sebaliknya menjadi penghambat jika tidak efektif. Hukum dianggap efektif jika hukum mampu mengkondisikan dan merubah kualitas dan perilaku masyarakat sesuai dengan prasyarat pembangunan.

Sejalan dengan tujuan hukum, penyelesaian persoalan penerapan hukum juga diarahkan pada upaya untuk mewujudkan keadilan. Keadilan merupakan tujuan hukum yang berhubungan dengan kekuatan berlakunya peraturan perundang-undangan dan karena itu harus dapat diakomodasi dalam peraturan itu. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaskkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi.

Upaya perlindungan hukum pemerintah terhadap pekerja anak dilakukan dalam bentuk pembatasan jenis-jenis atau bentuk-bentuk pekerjaan yang dilarang untuk dikerjakan anak, dan mengenai hal ini dapat dilihat di dalam Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Bentuk-Bentuk Pekerjaan yang Dilarang untuk Anak, dan juga surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-235/MEN/2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, keselamatan atau moral Anak, yang pada prinsipnya melarang anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan tertentu. Larangan pekerja anak ini secara yuridis terkait dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pencegahan



dan penanggulangan. Hal ini telah diatur di dalam Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana tertuang di dalam ketentuan Pasal 75, yaitu.

1. Pemerintah berkewajiban melakukan penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja;
2. Upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan Pasal 75 tersebut diantaranya ditindak lanjuti dengan peraturan khusus yang berkaitan dengan pengembangan bakat dan minat anak, yang diatur di dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kep. 115/MEN/VII/2004. Menurut Erna Susanti, dalam suatu hubungan kerja paling tidak terdapat 3 (tiga) unsur pertama, adanya pekerjaan, kedua adanya upah dan ketiga adanya perintah. Sehingga apabila anak yang bekerja tidak ada hubungan kerja serta tidak mempunyai ketiga unsur tersebut, artinya kerja mandiri, maka bukan termasuk pekerja anak yang dikaji dalam tulisan ini. Perlindungan hukum terhadap pekerja anak dapat dilakukan secara preventif represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat pencegahan terhadap terjadinya peristiwa yang tidak pasti, bentuk perlindungan preventif ini dilakukan dengan membatasi jenis-jenis pekerjaan yang boleh dan yang tidak boleh dipekerjakan anak, melalui penetapan persyaratan tertentu bagi pengusaha yang mempekerjakan anak. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 69 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menentukan. Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. Waktu kerja maksimum 3 jam;
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. Menerima upah sesuai ketentuan yang berlaku hal ini masih ada pengecualiannya dalam ayat 2 tersebut diatas huruf a,b,f,dan g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

C. Hak-Hak Pekerja

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan



dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah Pasal 1 ayat 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Anak-anak, seperti halnya orang dewasa, mempunyai hak atas hak asasi dasar manusia. Namun, karena kebutuhan mereka, hak-hak anak perlu diperhatikan dan diperlakukan secara khusus. Konvensi hak-hak anak dirancang untuk menegakkan dan menjaga hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut termasuk: (1) Hak untuk kelangsungan hidup, (2) Hak-hak untuk tumbuh kembang, (3) Hak-hak untuk dilindungi, dan (4) Hak-hak untuk berpartisipasi. Dalam koridor tersebut, terhadap anak tidak dibenarkan adanya perbuatan yang dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan. Seorang anak yang tidak dapat diasuh dengan baik oleh orang tuanya dapat mengakibatkan pembatalan hak asuh orang tua.

Bagi para pekerja anak pun sesungguhnya mereka akan memilih untuk bersekolah maupun bermain bersama teman-teman daripada menjalani hidup sebagai pekerja anak. Berkaitan dengan hal tersebut adapun hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak yaitu seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Bab II Pasal 2 sampai dengan 9, mengatur hak-hak anak atas kesejahteraan, diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Bab III Pasal 4 sampai 18 adalah sebagai berikut :

a. Hak Atas Kesejahteraan, Perawatan, Asuhan dan Bimbingan.

Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Dimaksud dengan asuhan, adalah berbagai upaya yang dilakukan kepada anak yang tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak terlantar dan anak yang mengalami masalah kelainan yang bersifat sementara sebagai pengganti orang tua atau keluarga agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Pasal 1 angka 32 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988).

b. Hak Atas Pelayanan

Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

c. Hak Atas Perlindungan Lingkungan Hidup

Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).



d. Hak Mendapat Pertolongan Pertama

Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979).

e. Hak Memperoleh Asuhan

Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara, atau orang, atau badan lain (Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979). Dengan demikian anak yang tidak mempunyai orang tua itu dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.

f. Hak Memperoleh Bantuan

Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan, agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar (Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988, bantuan itu bersifat tidak tetap dan diberikan dalam jangka waktu tertentu kepada anak yang tidak mampu sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 4.

Selain hak-hak yang sudah dijelaskan di atas, terdapat juga hak-hak lain yang seharusnya didapatkan oleh pekerja anak sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu meliputi :

a. Hak Mendapatkan Gaji yang Layak

Pekerja/buruh anak harus mendapatkan gaji yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pengusaha dilarang membayar lebih rendah dari ketentuan upah minimum yang telah ditetapkan pemerintah setempat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Apabila pengusaha memperjanjikan pembayaran upah yang lebih rendah dari upah minimum, maka kesepakatan tersebut batal demi hukum yang diatur dalam Pasal 91 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

b. Hak Mendapatkan Waktu Kerja yang Sesuai

Pasal 69 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah memberikan ketentuan pengecualian yang membolehkannya dengan syarat berusia 13 sampai dengan 15 tahun, waktu kerja tidak boleh lebih dari 3 jam, dilakukan pada siang hari, tidak mengganggu waktu sekolahnya, ada izin tertulis dari orang tua atau walinya, ada perjanjian kerja dengan orangtua atau walinya, dan diberikan upah sesuai aturan



perundang-undangan. Apabila pengusaha melanggar Pasal 69 dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 185.

c. Hak Mendapatkan Waktu Istirahat dan Cuti yang Cukup

Dalam Pasal 79 ayat 1 telah dijelaskan bahwa Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Selain hal itu, setiap pekerja wajib memperoleh sedikitnya 12 hari untuk cuti tahunan, namun dengan kondisi pekerja tersebut harus sudah bekerja minimal 1 tahun atau 12 bulan lamanya di suatu perusahaan. Pada Pasal 79 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja yang berhak mendapat cuti tahunan 12 hari adalah pekerja yang sudah bekerja minimum 1 tahun di perusahaan.

d. Hak Mendapatkan Pendidikan

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah dijelaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Selain itu Setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Selain itu, dalam Pasal 69 ayat 2 huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah dijelaskan pula bahwa pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan harus dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah

e. Hak Mendapatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 telah diatur mengenai segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti sampai dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Berdasarkan pada Pasal 74 di dalam Undang-Undang ini telah disebutkan secara jelas bahwa siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan- pekerjaan terburuk yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, secara substansial dan prinsipil juga mengandung konsep perlindungan hukum terhadap anak secara utuh yang bertujuan untuk menciptakan atau mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan



sebagai penerus cita-cita bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh ahklak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa serta negara,

Namun realitasnya keadaan anak belum seindah ungkapan verbal yang kerap kali memposisikan anak bernilai penting, penerus masa depan bangsa dan simbolik lainnya, karena masih banyak anak yang seharusnya bersekolah, bermain, dan menikmati masa kanak-kanak justru mereka terpaksa dan dipaksa untuk bekerja.⁸ Khusus pekerja anak di sektor informal sebagai obyek penulis ini, secara faktual, belum memiliki perangkat perlindungan hukum secara memadai, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penanganan masalah pekerja anak disektor informal pada saat ini, dapat dikatakan masih menghadapi tantangan berat, terutama karena terkait dengan beberapa faktor, baik langsung maupun tidak langsung. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan dapat dikatakan bahwa sektor yang banyak menyerap dan memanfaatkan pekerja anak antara lain jenis usaha industry, jasa dan perdagangan, misalnya di industri tenun, usaha makanan ringan, pelayan too, foto copy, warung , rumah makan, penjual asongan, penjual koran pembantu rumah tangga, kuli bangunan dan lai-lain, sebab pada umumnya pengusahanya bermodal tidak besar dan pekerja anak mudah dikendalikan. Jenis pekerjaan tersebut sifatnya tidak menuntut target tertentu dan dapat dikerjakan oleh siapapun.

D. Regulasi Tentang Pekerja di Indonesia

Sebagai pemilik perusahaan, kadang terlalu fokus kepada kewajiban pekerja dan apa yang harus mereka berikan kepada perusahaan lupa tentang hak-hak pekerja, bahkan sebagaian pemilik perusahaan pura-pura tidak tahu dan seolah-olah ditutupi. Mau tidak mau sikap seperti ini sama dengan penipuan.⁹ Sebab banyak hak-hak pekerja yang diabaikan oleh sebagian perusahaan padahal sudah diamanahkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

Bab	Pasal (Ayat)	Bunyi
III Kesempatan dan Perlakuan yang Sama	5	Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.
	6	Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha.
V Pelatihan Kerja	11	Setiap tenaga kerja berhak untuk memperoleh dan/atau meningkatkan dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya melalui pelatihan kerja.



	12 (3)	Setiap pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan bidang tugasnya.
	18 (1)	Tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, atau pelatihan di tempat kerja.
	23	Tenaga kerja yang telah mengikuti program pemagangan berhak atas pengakuan kualifikasi kompetensi kerja dari perusahaan atau lembaga sertifikasi.
VI Penempatan Tenaga Kerja	31	Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.
X Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan	67 (1)	Pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat wajib memberikan perlindungan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.
	78 (2)	Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur.
	79 (1)	Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
	80	Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
	82	(1) Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. (2) Pekerja/buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan.
	84	Setiap pekerja/buruh yang menggunakan hak waktu istirahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b, c, dan d, Pasal 80, dan Pasal 82 berhak mendapat upah penuh.
	85 (1)	Pekerja/buruh tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi.
	86 (1)	Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas : <ul style="list-style-type: none">• keselamatan dan kesehatan kerja;• moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
	88 (1)	Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
	90 (1)	Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
XI Hubungan Industrial	104 (1)	Setiap pekerja/buruh berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh.



--	--	--

E. Penutup

Sudah saatnya pemerintah memperhatikan hak dan kewajiban pekerja sebab ketenagakerjaan merupakan suatu potensial untuk mempercepat Indonesia kearah kemajuan. Sebab sebuah perusahaan tidak akan berjalan tanpa ada pekerja atau karyawan, dengan kata lain ketenaga kerjaan menjadi salah satu power mewujudkan pembangunan bangsa. Sekian isi artikel ini semoga bermanfaat. Amin.

End Note :

¹ Netty Endrawati, Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya”, Jurnal Ilmiah Hukum Refeksi Hukum, April 2011, Salatiga: FH UKSW, hlm.22

² Elfrianto, “ Hak Atas Pendidikan dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak” Jurnal Madani, Vol.8 No 2, Juni 2007, Medan: UMSU, hlm.259

³ S. Wisni Septiarti, “ Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah” Jurnal Penelitian Humaniora. Vol.7 No 1 April 2002, Surakarta: UMS, hlm.27-46

⁴ Nandi,” Pekerja Anak dan Permasalahannya,”Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi, Vol.6No. 2 Oktober 2006, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, Hlm.3.

⁵ Dwiyantri Hanandini,” Tindak kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal kota Padang” Jurnal Sosiologi SIGAI, Vol.6 No.9, Februari 2005, Padang: Universitas Andalas, hlm 94-95

⁶ Philipus M. Hadjon, 1978, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia, Cetakan Pertama, Surabaya: Bi-na ilmu, hlm.11

⁷ Daniel Djoko Tarliman “Keadilan sebagai landasan filosofi “ jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol.6 No.2, 2003,Surabaya: FH Ubaya, hlm.205

⁸ Febrine Adriyani, 2008, Tinjauan Tentang Pekerja Anak Di Terminal Amplas (Studi Kasus Anak yang Bekerja Penyapu Angkutan Umum Di Termial Terpadu Amplas) Medan: Usu, hlm.10

⁹ Hendra Gunawan, “Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah” pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018, hlm. 255-268.



DAFTAR PUSTAKA

- Adriyani, Febrine,. *Tinjauan Tentang Pekerja Anak di Terminal Amplas; Studi Kasus Anak yang Bekerja Penyapu Angkutan Umum di Termial Terpadu Amplas*, Medan: USU, 2008.
- Elfrianto, “ *Hak Atas Pendidikan dan Perlindungan Hukum Pekerja Anak*” Jurnal Madani, Vol.8 No 2, Juni 2007, Medan: UMSU, hlm.259
- Gunawan, Hendra,. “*Tindak Pidana Penipuan dalam Perspektif Fikih Jinayah*” pada Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 2 Edisi Juli-Desember 2018.
- Hadjon, Philipus M.,. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Cet KE-1, Surabaya: BiNa ilmu, 1978
- Hanandini, Dwiyaniti,.” *Tindak kekerasan Di Lingkungan Pekerja Anak Sektor Informal kota Padang*” Jurnal Sosiologi SIGAI, Vol.6 No.9, Februari 2005, Padang: Universitas Andalas
- Nandi,” *Pekerja Anak dan Permasalahannya*,”Jurnal GEA Jurusan Pendidikan Geografi, Vol.6No. 2 Oktober 2006, Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Netty Endrawati, “*Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya*”, Jurnal Ilmiah Hukum Refeksi Hukum, April 2011, Salatiga: FH UKSW, hlm.22
- Septiarti, S. Wisni, “ *Fenomena Pekerja Anak Usia Sekolah*” Jurnal Penelitian Humaniora.Vol.7 No 1 April 2002, Surakarta: UMS.
- Tarliman, Daniel Djoko,. “*Keadilan sebagai landasan filosofi* “ jurnal Yustika, Media Hukum dan Keadilan, Vol.6 No.2, 2003, Surabaya: FH Ubaya.